

Judul : Pembentukan lembaga baru khusus bencana, perlukah?
Tanggal : Minggu, 23 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembentukan Lembaga Baru Khusus Bencana, Perlukah?

Muncul usulan agar Pemerintah membentuk lembaga baru yang khusus menangani bencana alam. Lembaga tersebut diharapkan memiliki kewenangan luas atau bersifat *superbody* dalam menangani bencana.

Usulan ini datang dari Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda. Dia mengusulkan hal tersebut setelah terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). "Nah, sebenarnya ini isu gagasan lama, karena sekali lagi kita membutuhkan efektivitas kerja yang selain efektif, cepat, terkemando dalam satu pintu gitu oleh sebuah kelembagaan," kata Huda kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Huda mengatakan, jika terjadi bencana, selama ini hanya dilakukan penunjukan langsung Kementerian tertentu untuk memimpin satgas

ketika terjadi bencana. Dia mencontohkan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami ingin suatu saat otomatis, gitu, lembaga ini yang otomatis memimpin. Memimpin penanganan, baik dalam masa tanggap darurat maupun pascatanggap darurat," ucap dia. Lembaga tersebut, lanjut Huda, juga berfungsi mengumpulkan anggaran untuk kedaruratan. Dengan demikian, kata dia, anggaran tersebut bisa langsung tersedia ketika terjadi bencana alam.

"Ini saya kira termasuk masukan yang perlu kita carikan solusinya ke depan, apakah ini pilihan terbaik atau tidak. Tapi saya sendiri merasa ini kelembagaan tunggal untuk mengurus soal kebencanaan, menurut saya, penting banget," lanjut dia.

Huda menilai, selama ini justru

yang terjadi adalah penanganan kebencanaan menjadi lebih rumit. Pasalnya, kementerian terkait harus bergerak lebih dahulu membahas anggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan bencana.

Lebih lanjut, Huda juga memastikan lembaga ini akan lebih baik daripada satgas bencana.

"(Lembaga baru ini) punya tuis (tugas dan fungsi) yang kuat untuk memastikan semua pelaksanaan sudah berada di kelembagaan ini. Relatif agak *superbody* gitu kelembagaannya. Karena sekali lagi, ini negara kita, negara yang potensi bencananya tinggi banget," ungkap dia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid

berpendangan, pembentukan lembaga baru sejatinya menjadi kewenangan Presiden.

Dia menyarankan pembentukan lembaga baru khusus bencana ini harus dikaji lebih dalam dengan melihat kewenangan lembaga yang sudah ada. "Tentunya jika bentuknya kementerian, harus ada rentang kendali ke bawahnya. Itu harus diperhatikan. Sementara bencana kan sudah tidak bisa menunggu," ujar Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka, Jumat (21/8/2026).

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Andhyka Muttaqin berpandangan, gagasan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap penanganan bencana yang masih sering berjalan lambat dan tidak terkoordinasi. Selain itu belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang

terdampak.

"Indonesia sudah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi serta kabupaten/kota," ujar Andhyka kepada Rakyat Merdeka, Jumat (21/8/2026).

Selain itu, Andhyka menambahkan, ketika bencana terjadi, berbagai kementerian dan lembaga juga terlibat. "Mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, Basarnas, TNI, Polri hingga Pemerintah Daerah," lanjut dia.

Untuk mengetahui pandangan Hidayat Nur Wahid dan Andhyka Muttaqin mengenai usulan pembentukan lembaga khusus yang menangani bencana, berikut wawancaranya.

HIDAYAT NUR WAHID,
Anggota Komisi VIII DPR

Kewenangan Presiden, Perlu Dikaji Lebih Dalam



Apa tanggapan Anda dengan usulan pembentukan lembaga baru khusus menangani bencana agar lebih memaksimalkan koordinasi? Pasti ya harus melalui pengkajian lebih dalam lagi. Ini juga terkait dengan kebijakan Presiden, ya. Selain itu, membuat lembaga baru bukan hal yang sederhana, ya.

Kalau berbentuk kementerian bagaimana?

Tentunya jika kementerian, harus ada rentang kendali ke bawahnya. Itu harus diperhatikan. Sementara bencana kan sudah tidak bisa menunggu.

Jadi, untuk jangka pendek, Anda lebih setuju pembentukan lembaga

baru atau penguatan lembaga yang sudah ada?

Komisi VIII DPR di era Presiden Joko Widodo pernah ingin merevisi dengan mengaitkan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara maksimal dalam hal koordinasi. Namun, revisi tersebut tidak terlaksana. Sejak lama, saya melihat ada lembaga yang lebih efektif untuk melakukan penanggulangan bencana. Saya melihat BNPB lebih baik jika kewenangannya dikuatkan. Menurut saya, lembaga yang sudah ada ini potensial untuk melaksanakan tugas dan eksekusi dalam penanganan bencana.

Selama ini, bagaimana Anda melihat koordinasi antarlembaga

dalam penanganan bencana?

Secara prinsip, koordinasi sudah berjalan, ya. Tetapi memang setiap kementerian merasa punya kewenangan dan bisa berjalan sendiri. Sementara kita ada BNPB, yang dari namanya saja penanggulangan bencana. Kan seharusnya BNPB yang diberikan kewenangan. Namun, faktanya, kewenangannya belum menjangkau seluruh kementerian/lembaga. Sedangkan setiap kementerian punya cara pandang sendiri dalam melakukan bantuan atau penanggulangan saat bencana, disesuaikan dengan sektor kemENTERIannya.

Saat ini memang sebaiknya pembahasan lembaga baru atau penguatan ditunda, tetapi fokus pada penanganan terlebih dahulu. ■ **www**

ANDHYKA MUTTAQIN,
Pakar Kebijakan Publik Universitas Brawijaya

Benahi Dulu Dong Sistem Penanggulangan Bencana



Jangan sampai niat mempercepat penanganan bencana justru menciptakan persoalan baru berupa tumpang tindih kewenangan antara lembaga baru dengan BNPB dan BPBD.

Bagaimana Anda melihat usulan membentuk lembaga khusus dengan kewenangan besar atau *superbody* dalam menangani bencana?

Persoalan utama penanggulangan bencana sebenarnya bukan semata-mata karena tidak adanya lembaga. Masalahnya lebih mungkin terletak pada koordinasi, pembagian kewenangan, kesiapan sumber daya, dan kecepatan mengambil keputusan. Bencana tidak mengenal batas birokrasi. Ketika banjir, gempa, longsor, erupsi gunung, atau bencana lainnya terjadi, masyarakat tidak membutuhkan banyak lembaga. Masyarakat membutuhkan bantuan yang cepat, jelas, dan tepat.

Bukankah usulan lembaga ini untuk memaksimalkan koordinasi an-

tar lembaga penanganan bencana?

Masyarakat tidak terlalu peduli apakah bantuan datang dari BNPB, BPBD, kementerian, atau lembaga lainnya. Yang mereka butuhkan adalah makanan, air bersih, obat-obatan, tempat pengungsian, akses jalan, informasi yang jelas, dan jaminan keselamatan. Karena itu, yang paling penting adalah memastikan siapa yang memimpin, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menyediakan sumber daya, dan siapa yang bertanggung jawab. Di sinilah persoalan penanggulangan bencana kita perlu dibenahi.

Menurut Anda, kendala apa yang kerap terjadi saat penanggulangan bencana?

Jangan sampai ketika bencana terjadi, masyarakat sudah membutuhkan pertolongan, tetapi birokrasi masih sibuk melakukan koordinasi. Jangan sampai satu lembaga menunggu lembaga lain, jangan sampai Pemerintah Daerah menunggu Pemerintah Pusat, sementara masyarakat sudah berada dalam kondisi darurat.

Jika ingin membentuk lembaga khusus bencana, apa yang harus diperhatikan?

Membentuk lembaga baru dengan kewenangan *superbody* harus dikaji secara hati-hati. Jangan sampai niat mempercepat penanganan bencana justru menciptakan persoalan baru berupa tumpang tindih kewenangan antara lembaga baru dengan BNPB dan BPBD. ■ **www**